

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pada umumnya, pajak ialah jumlah yang wajib dipungut oleh pemerintahan dari warganya guna mengongkosi belanja pemerintah sehari-hari dan ongkos membangun tanpa imbalan, dan dapat disalurkan secara berlanjut (Prasetyono, 2012 : 11).

Menurut UU No. 18 Tahun 2009 (Kemenkeu, 2009) perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Pajak ialah iuran yang diharuskan kepada negara dan menurut hukum tidak diperhitungkan oleh badan hukum guna kepentingan negara dan rakyat.”

Pajak yang dikenakan pada dasarnya sama. Ini berarti bahwa rakyat akan diminta untuk mentransfer sebagian aset mereka sebagai kontribusi untuk pembiayaan barang dan jasa untuk kepentingan umum (Priantara, 2012 : 2).

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Mempunyai dua kegunaan ialah (Ratnawati & Hernawati, 2015 : 2) :

1. Fungsi Anggaran

Pajak memberikan kontribusi terbesar ke kas negara dengan sekitar 60 hingga 70 persen dari pendapatan masuk ke dalam anggaran negara. Maka dari itu, pajak ialah asal pendanaan bagi negara untuk menutupi biaya

konstruksi dan umum sehari-hari. Contoh: Penerimaan pajak sebagai pendapatan APBN.

2. Fungsi Kontrol

Pemungutan pajak guna untuk mengatur masyarakat atau menegakkan kondisi sosial dan ekonomi. Berikut beberapa contohnya:

- a. Menawarkan insentif pajak (bebas pajak) untuk mendorong lebih banyak investasi pemerintah.
- b. Untuk mengurangi konsumsi lokal minuman beralkohol, pajak yang tinggi untuk minuman beralkohol telah dikenakan.
- c. Tarif pajak ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekspor produk dalam negeri adalah 0%.

2.1.1.3 Teori Pemungutan Pajak

Adapun hak untuk mengenakan pajak, ada alasan yang menyatakan bahwa negara diberikan hak untuk mengenakan pajak kepada orang pribadi. Teori-teori tersebut antara lain (Ratnawati & Hernawati, 2015 : 3) :

1. Teori Asuransi

Keamanan hidup, harta benda dan hak asasi manusia dilindungi oleh negara. Karena adanya jaminan perlindungan, masyarakat harus membayar pajak, yaitu premi asuransi.

2. Teori Minat

Beban pajak yang harus dibayar warga negara dibagi menurut kepentingan umum negara. Di suatu negara, semakin seseorang memiliki kepentingan, makin banyak pembayaran pajaknya.

3. Teori Gaya Dukung

Beban pajak yang dikenakan kepada setiap orang harus sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Dua pendekatan dapat digunakan untuk mengukur daya dukung individu.

- a. Faktor objektif, fokus memperhatikan jumlah pendapatan yang dimiliki seseorang.
- b. Pendekatan yang membahas unsur subjektif, yaitu seperangkat kebutuhan material telah terpenuhi.

2.1.1.4 Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi 3 kelompok : golongan, jenis dan lembaga penagih (Ratnawati & Hernawati, 2015 : 4).

1. Berdasarkan Golongan

Per kelompok, tergantung pada kelasnya, pajak dapat dibagi 2 kelompok, yaitu:

- a. Pembayaran langsung adalah pajak dipotong oleh pihak kedua dan langsung dibayarkan oleh WP seperti PPh.
- b. Pajak dipotong oleh orang atau badan lain. Pajak tidak langsung timbul jika ada perbuatan yang berkaitan dengan pembayaran pajak, seperti PPN.

Untuk mengetahui pajak itu dihitung seperti pajak langsung atau tidak, bisa dipastikan berdasarkan fakta tentang kredit pajak. Elemen-elemen ini adalah :

1. Orang perseorangan harus secara resmi membayar pajak.
2. Wajib Pajak, yaitu orang yang terutama menanggung beban pajak.

3. Orang yang secara hukum berkewajiban membayar pajak.

Jika ketiga faktor tersebut ada dalam diri seseorang, pajak yang dibayarkannya adalah pajak langsung dan sebaliknya.

2. Pajak dibagi menjadi dua kelompok menurut sifatnya:

- a. Pajak subyektif, bergantung pada status pajak orang pribadi, seperti PPh.
- b. Pajak objyektif, wajib dibayarkan atas barang, kondisi, kegiatan dan/atau kejadian tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak seperti PPN.

3. Bersumber Badan Penagih.

- a. Pajak Negara, ialah pajak yang diambil dari pemerintahan. Hasil pemungutan pajak guna mengongkosi kebutuhan umum APBN.
- b. Pajak daerah dipungut oleh pemerintahan daerah, pemerintah federal kelas 1 (kabupaten), dan pemerintah federal kelas 2 (kabupaten kota). Hasil pengambilan pajak guna memenuhi kebutuhan khalayak ramai di setiap sektor. Contoh: pajak kendaraan, pajak bahan bakar, Biaya Transfer Transportasi, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Tembakau, Pajak Air Permukaan.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat 3 tata cara ialah (Ratnawati & Hernawati, 2015 : 6):

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil)

Sistem ini menjelaskan beban pajak berdasar pada tujuan sebenarnya (PPh. Makanya, pajak baru dikenakan tahun terakhir keuangan, ketika seluruh pendapatan untuk tahun itu benar-benar diketahui. Keunggulan

yang sebenarnya adalah lebih akurat dan realistis karena penghitungan pajaknya berdasarkan pendapatan riil. Kelemahan adalah lambat karena Anda tidak tahu di akhir periode berapa pajak yang harus dibayar. Wajib pajak memiliki beban pajak berat pada akhir tahun, namun jika kas yang tersedia pada saat itu belum tentu cukup untuk membayar pajak dan seluruh wajib pajak menyerahkan pajaknya pada tahun terakhir.

b. Stelsel Fiktif

Menurut Sistem ini, beban pajak didasarkan pada penilaian yang diatur secara hukum. Misalnya, pendapatan Anda selama satu tahun diperkirakan sebagai pendapatan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pajak untuk satu tahun dianggap setara dengan pajak untuk tahun sebelumnya. Sistem ini memungkinkan Anda untuk memprediksi dan menentukan jumlah pajak yang terutang pada tahun berjalan di awal tahun.

Contoh:

Penjualan pada tahun 2014 sebesar Rp 100.000.000. Jika Anda berasumsi bahwa penghasilan Anda di tahun 2015 sama dengan di tahun 2014, pajak penghasilan Anda bisa dihitung tahun 2015 awal. Contohnya, jika besarnya pajak yang berlaku adalah 10%, itu artinya pajak penghasilan tinggi, pajak yang terutang pada tahun 2015 adalah Rp 10.000.000 dan dapat dicicil pada waktu-waktu tertentu dalam setahun..

Keuntungannya ialah Anda dapat membayar pajak yang terutang untuk waktu yang berlangsung hingga tahun terakhir. Jika penghasilan wajib

pajak tinggi, ia dapat membayar bagian wajib pajak atau melakukan pembayaran angsuran sepanjang tahun.

Kerugiannya, pajak yang dibayar wajib pajak adalah tidak diharapkan untuk benar-benar menentukan besaran beban pajak.

c. Stelsel Campuran

Pemungutan beban pajak dalam sistem ini merupakan kombinasi dari dua stesel di atas. Setiap awal tahun, jumlah pajak dihitung menurut asumsi dan di tahun terakhir, jumlah pajak dihitung ulang sesuai pada faktanya. Jika nilai pajak atas dasar keadaan yang sebenarnya lebih tinggi dari nilai pajak yang diasumsikan, wajib pajak berhak menuntut penggantian (kompensasi) atas kelebihanannya atau dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya dengan memperhitungkan jumlahnya kewajiban pajak lainnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

Ada 3 prinsip pemungutan pajak :

- a. Prinsip akomodasi, menetapkan pemerintahan memiliki hak mengambil pajak dari semua pendapatan WP baik didalam dan luar negeri. Wajib Pajak atau penduduk Indonesia terkena pajak untuk semua penghasilan yang diperoleh di Indonesia atau di luar negeri.

Contoh :

Tuan John sudah berdomisili di Indonesia selama beberapa waktu dan sudah terpenuhinya ketentuan sebagai WP dalam negeri menurut peraturan perpajakan Indonesia. Pada tahun 2013, John menghasilkan

Rp100.000.000 di Indonesia dan Rp100.000.000 di luar negeri. Pada tahun 2013, penghasilan kena pajak John di Indonesia adalah Rp 200.000.000.

- a. Asas Sumber, prinsip esensialnya adalah hak negara untuk memungut pajak atas semua pendapatan dari wilayahnya, di mana pun wajib pajak itu tinggal.

Contoh:

Tn Robert adalah warga negara AS yang memperoleh Rp100.000.000 di Indonesia dan AS Rp150.000.000 pada Agustus 2013. Sesuai dengan undang-undang perpajakan Indonesia yang berlaku, Tn. Robert bukan pembayar pajak nasional. Pada bulan Agustus 2013, Tn Robert, yang membayar pajak di Indonesia, jadi penghasilan Indonesia 100.000.000.

- b. Asas Kebangsaan, menetapkan pajak dapat dikaitkan atas kewarganegaraan. Di Indonesia, pajak luar negeri berlaku untuk semua orang negara lain yang tinggal di Indonesia, tetapi tidak untuk warga negara Indonesia

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem dalam pengambilan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment System*, petugas pajak memiliki hak untuk membayar pajak setiap tahun atau menentukan jumlah pajak berdasarkan peraturan yang berlangsung. Berhasil tidaknya pelaksanaan prosedur penagihan tergantung pada petugas bea cukai (dimana petugas bea cukai berperan dominan).

- b. *Self assessment system*, wajib pajak menerima sejumlah pajak tahunan untuk menghitung pajaknya berdasarkan UU pajak masih berjalan. Inisiatif dalam penghitungan dan pungutan pajak dalam sistem ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Sistem mengasumsikan bahwa wajib pajak dapat menghitung pajaknya, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, sangat jujur, dan memahami pentingnya pembayaran pajak. Oleh karena itu, wajib pajak mencari jumlah besar, menghitung, membayar mempertanggungjawabkan, melaporkan sendiri pajak terhutang. Sehingga, berhasil atau tidaknya bergantung pada WP.
- c. *With Holding System*, memungkinkan pihak lain untuk memperkirakan jumlahnya selaras dengan peraturan pajak yang berlangsung. Orang yang diberi wewenang atas perparaturan pajak, pemerintahan dan lain-lain yang berkaitan dengan pemungutan, penyimpanan, pelaporan, dan kewajiban perpajakan melalui peluang pajak insentif. Dari sini dimungkinkan untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pemungutan pajak yang obyektif dalam pemilihan pihak ketiga.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam KBBI, ketaatan artinya mentaati atau menaati suatu ketentuan. Kepatuhan perpajakan merupakan Wajib Pajak yaitu dapat menghitung sendiri pajaknya, membayar lalu mengembalikannya tepat pada waktunya sebagai

berikut: sesuai dengan peraturannya dan wajib pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku (Anam, Andini, & Hartono, 2016).

Masalah kepatuhan dapat dianggap sebagai Keuangan, penegakan hukum, organisasi, orang (karyawan), etika (kode etik), atau kombinasi dari: Sehubungan dengan uang pemerintah, wajib pajak akan mematuhi undang-undang perpajakan jika secara umum disetujui oleh pemerintah bahwa kewajiban perpajakannya telah dipenuhi atas permintaan wajib pajak. Di sisi lain, jika pemerintah gagal mengontrol penggunaan pajak dengan baik dan dapat diandalkan, itu berarti wajib pajak tidak membayar pajak dengan baik. Dalam menegakkan hukum, pemerintah harus menerapkannya secara adil kepada siapapun. Siapapun (termasuk pejabat pemerintah atau anggota keluarga) yang tidak membayar pajak akan didenda sesuai aturan. Kami menghadapi masalah internal dalam otoritas pajak dalam hal struktur organisasi, personel dan etika. Jika kantor pajak mengharuskan untuk memberikan pelayanan khusus, maka wajib pajak akan mengikuti aturan yang ada. Sebaliknya jika kualitas pelayanan rendah, peraturan tidak jelas, prosedur berbelit-belit, dan pembelian dilakukan, wajib pajak akan enggan untuk mengenakan pajak (Farouq, 2018 : 2).

Negara telah dan akan terus melakukan berbagai usaha untuk menaikkan kepatuhan perpajakan, antara lain: (1) Memodernisasi administrasi perpajakan untuk mendorong proses tata kelola yang baik dan secara teratur menjelaskan alokasi penggunaan dana wajib pajak kepada masyarakat umum (publik); (2) Sosialisasi peraturan dan pedoman terus dilakukan, termasuk seluruh anggota masyarakat, Komunitas, universitas, instansi pemerintah, pengecer, pedagang,

pemimpin ahli. (3) melakukan perubahan untuk memperbaiki kerangka regulasi yang tidak kondusif bagi dunia usaha, seperti adanya aturan yang mendiskriminasi pelaku usaha atau mendorong pelanggaran Wajib Pajak; (4) Kami ingin memperkenalkan bisnis WP guna menaikkan kepuasan WP dengan menggunakan pola penghubung dengan bisnis (asosiasi industri) sebagai kegiatan pendukung, kunjungan, dll. Tempat usaha (*site audit*) (5) Tidak mengubah hukum yang ada. (6) Mengembangkan sistem pengelolaan basis data rahasia (*database management system*) yang lengkap, akurat dan terintegrasi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, peningkatan pajak, dan perluasan potensi penerimaan pajak (Farouq, 2018 : 3)

Indikator dari Kepatuhan ialah (Putri & Agustin, 2018):

1. WP telah mendaftarkan diri sebagai WP dan sudah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas kemauan diri sendiri.
2. WP telah melapor SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan dan melapor di KPP terdaftar.
3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT
4. Rutin melaporkan SPT setiap tahun.
5. WP telah mengetahui batas akhir pelaporan SPT dan mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan
6. WP belum pernah mendapat sanksi atau denda karena kelalaian dalam melaporkan SPT.

2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Di Indonesia Pada tahun 1983, sistem klasifikasi pajak telah diperbarui atau diubah dari *Official Assessment System* ke *Self Assesment System*. Hal ini guna meredakan khawatir WP akan praktik tidak sah karena ada komunikasi langsung antara WP dan otoritas pajak. Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan rancangan untuk mereformasi atau mengubah administrasi perpajakan yang dapat disebut sebagai modernisasi (Kusuma, Mahaputra, & Sudiartana, 2020).

Modernisasi sistem merupakan salah satu jenis terobosan atau inovasi yang memudahkan WP menyelesaikan kewajibannya guna meningkatkan kepatuhan WP. Meningkatkan operasi bisnis merupakan bagian penting dari informasi terbaru agar prosesnya lebih efisien dan efektif serta lebih cepat, mudah, tepat dan tanpa kertas (Putra, 2017).

Sistem administrasi perpajakan harus melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan sebagai bagian dari reformasi pajak jangka menengah. Maka dari itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan inovatif yang memanfaatkan kecanggihan modern untuk menaikkan layanan dan kepatuhan pajak (Arifah, Andini, & Raharjo, 2017). Konsep dari program ini adalah mengubah perilaku dan nilai-nilai organisasi pegawai pajak sehingga KPP menjadi badan yang dipandang baik masyarakat (Pravitasari et al., 2017).

Indikator dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah dibawah ini (Wahyuni, 2018):

1. Modernisasi sistem perpajakan telah berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.
2. Modernisasi sistem perpajakan efektif dan efisien.
3. Modernisasi sistem perpajakan sederhana dan mudah dimengerti oleh WP.
4. Modernisasi sistem perpajakan telah memberi banyak manfaat bagi WP.

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang pengembalian pajak sangat penting untuk mempelajari perpajakan dan menerapkan pengetahuan ini ke aplikasi pajak. Pengertian undang-undang perpajakan merupakan cara bagi wajib pajak untuk memahami dan mengatur undang-undang perpajakan, peraturan, dan tata cara tindakan perpajakan seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dan banyak lagi. Ketika wajib pajak tahu pajak, kepatuhan pajak juga akan meningkat (Efriyenty, 2017). Berdasarkan konsep pengetahuan pajak, WP antara lain diharuskan memiliki pengetahuan tentang aturan umum dan prosedur perpajakan, sistem pajak beserta fungsinya (Arifah et al., 2017).

Indikator dari Pengetahuan Perpajakan ialah dibawah ini (Putri & Agustin, 2018) :

1. WP mengetahui bahwa Pajak merupakan sumber pendapatan paling besar di Indonesia.
2. WP mengetahui Fungsi Pajak.
3. WP mengetahui sistem pajak yang ada.
4. WP mengetahui terkait hak dan kewajiban perpajakannya.

5. WP mengetahui Sanksi Perpajakan yang diberlakukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan (Damayanti & Amah, 2018) memiliki judul Kepatuhan WPOP: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak mendapatkan Modernisasi sistem administrasi tidak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP, sedangkan Pengampunan pajak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Kemudian Modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak ada pengaruh secara bersama-sama pada kepatuhan WPOP.

Lalu, penelitian dilaksanakan (Putra, 2017) yang berjudul Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak menunjukkan etika ada pengaruh positif pada kepatuhan pajak dengan bukti hasil $p \text{ value} < \text{tingkat signifikansi } 5\%$. Sedangkan sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak tidak ada pengaruh positif pada kepatuhan pajak dengan bukti hasil $p \text{ value} > \text{dari tingkat signifikansi } 5\%$. Secara bersama-sama, semua variable dalam penelitian ini ada pengaruh pada kepatuhan pajak.

Penelitian terdahulu dilaksanakan (Arifah et al., 2017) yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Demak Selama Periode (2012-2016) mendapatkan Modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan dan kesadaran perpajakan tidak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP,

sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Pravitasari et al., 2017) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP Pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak punya pengaruh secara signifikan pada Kepatuhan WP.

Penelitian yang dilaksanakan (Kusuma et al., 2020) memiliki judul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Gianyar menyatakan modernisasi administrasi perpajakan tidak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan *tax amnesty* punya pengaruh positif pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.

Penelitian (Yunita Sari & Jati, 2019) memiliki judul Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP menyatakan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus ada pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WPOP.

Penelitian yang dilaksanakan (Wahyuni, 2018) mempunyai judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada KPP Madya Makassar


dan Hasil penelitian ini mendapatkan kesadaran, pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, sanksi pajak WP ada pengaruh dan positif serta signifikan pada kepatuhan WP di KPP Madya Makassar.

Penelitian dilaksanakan (Aryati & Putritanti, 2017) memiliki judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP menyatakan sistem administrasi perpajakan modern, modernisasi strategi organisasi, tata pemerintahan yang baik dan sistem *whistleblowing* punya pengaruh dan signifikan pada kepatuhan WPOP, sedangkan variable lainnya ialah : peraturan pemerintah, modernisasi struktur organisasi, dan Juga peningkatan sumber daya manusia tidak punya pengaruh pada kepatuhan WPOP.

Terakhir, penelitian yang dilaksanakan (Darmayasa & Setiawan, 2016) memiliki judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP menunjukkan struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WP. Proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak ada pengaruh pada kepatuhan WP di KPP Pratama Badung Utara.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Bersumber pada latar belakang, rumusan dan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan, hipotesis nya ialah :

H₁ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H₂ : Pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H₃ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan Pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.